

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara umum merupakan ikatan social antara suami isteri yang mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, yaitu sebagai hubungan keperdataan. Disisilain perkawinan juga memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹ Tujuan umum perkawinan yakni untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan tersebut diiringi pula tujuan pemenuhan kebutuhan reproduksi (penerusan generasi), kebutuhan biologis (hubungan seksual yang halal), menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah.²

Dalam kehidupan keluarga, suami istri saling membutuhkan dan saling mengisi satu sama lain dengan cara hidup berdampingan dan berbagi tugas untuk mencapai tujuan bersamadari hal tersebut, timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Suami juga berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan baik,

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: MitraUtama, 2011), hlm.29.

²Khoiruddin Nasution, *HukumPerkawinan Islam 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 38.

memberikan perlindungan dan rasa nyaman. Kewajiban istri secara umum yaitu mengat urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta mendidik anak dengan baik. Hal ini merupakan wujud kepatuhan istri kepadasuami. Kewajiban suami tersebut merupakan hak dari istri demikian juga kewajiban istri merupakan hak suami.

Hidup bersama dengan harmonis, memperoleh ketenangan, dan segala macam harapan kebahagiaan disandarkan pada keluarga. Suami dan istri seimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing tentunya menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi setiap orang harus menghadapi realita kehidupan, berbagai permasalahan di masyarakat menjadi ujian dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Lika-liku dalam kehidupan keluarga harus dilalui dengan optimis dan besarhati. Salah contoh nyata adalah hal yang terjadi pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang sudah menikah (berkeluarga) yakni ketika suami atau isteri mereka harus terpisah sementara waktu sehingga pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terpenuhi dengan baik.

Sebagai seorang Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana pasti mereka kehilangan kemerdekaan sementara waktu di lembaga permasyarakatan.³ Mereka tidak bisa bertemu dengan suami atau isteri mereka secara bebas sebab hanya diberi waktu yang terbatas

³Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 61.

sehingga tidak mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan sebagai suami isteri dikarenakan posisinya sebagai Narapidana.⁴

Lembaga permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Terlepas dari tindak pidana yang menjeratnya tersebut, pasangan suami istri menjadi terpisahkan oleh sebuah tembok besar yang membatasi mereka secara nyata sehingga akses untuk berkomunikasi dan bertemu secara langsung menjadi sangat terbatas.

Pertemuan suami istri wargabinaan (Narapidana) menjadi suatu hal yang langka, komunikasi menjadi sangat terbatas, mereka tak dapat memenuhike butuhan biologis sebagaimana mestinya. Bahkan kemungkinan besar terjadi perubahan peran dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Bisa saja ketika suami menjalani masa binaan, istri merangkap menjalankan kewajiban suami, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Bisa juga ketika istri menjalani masa binaan, suami melaksanakan tugas istri dalam mengurus rumah tangga dan mendidikanak.Hal ini menjadi suatu masalah yang serius, mereka melaksanakan tugas yang lebih dari biasanya, tetapi tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya dalam hubungan keluarga. Hal ini berlangsung

⁴Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana diartikan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Alwi, hasan, dkk. Tata bahasa baku Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 774.

dalam menjalani kehidupan sehari-hari hingga pasangan selesai menjalani masa binaan di lembaga permasyarakatan.

Relasi suami istri menjadi tidak sehat ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah memberlakukan taklik talak yang diucapkan suami pada akad nikah, sebagai perjanjian perkawinan guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajibannya. Sehingga apabila dalam jangka waktu tertentu hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Maka ketika seorang suami menjalani masa binaan di lembaga pemasyarakatan, seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Begitu juga ketika istri menjalani masa binaan, suami dapat mengajukan talak di pengadilan karena haknya sebagai suami tidak terpenuhi.

Dalam konteks permasalahan ini, ternyata banyak pula suami atau istri di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Klaten yang memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan pernikahannya, rela menunggu pasangan hingga selesai masa binaan. Tetap setia kepada pasangan meskipun hak dan kewajiban tidak terpenuhi secara wajar. Mereka rela merangkap dengan menunaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh pasangannya. Sebagai contoh suami mengurus rumah tangga sendirian, mendidik anak, memasakkan lain-lain karena istri sedang menjalani masa

binaan. atau seorang istri yang berbalik menafkahi suami karena suami sedang dibina di lembaga permasyarakatan.⁵

Fenomena tersebut di atas mengenai relasi suami isteri warga binaan yang tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarganya merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Fenomena ini juga menarik untuk dikaji lebih jauh tentang alasan mereka untuk tetap mempertahankan hubungan ikatan perkawinan sekalipun mereka tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, lalu bagaimana alasan tersebut dikaji dari sudut pandang Hukum Islam melalui pendekatan *normative-philosophis*.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena ini. Penulis berusaha menuangkan kajian ini dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Prespektif Hukum Islam.”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan informasi data awal yang penulis sebutkan di awal, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang kemudian dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

⁵Hasil observasi penulis terhadap fenomena relasi suami isteri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sejak Bulan Mei 2019 ketika penulis berkunjung ke Lapas tersebut untuk mencari data dan informasi pendukung.

1. Alasan apa yang menjadikan pasangan suami istri warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Klaten untuk tetap bertahan dalam hubungan perkawinannya?
2. Bagaimana Hukum Islam memandang perilaku suami istri pada warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Klaten yang tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui alasan-alasan kuat yang menjadikan pasangan suami istri warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Klaten tetap mempertahankan hubungan Perkawinannya.
- b) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Keluarga Islam dari alasan tersebut dalam fenomena relasi suami istri warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Klaten.

2. Manfaat penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemikiran motivasi bagi para penyuluh agar diteruskan kepada masyarakat secara umum dan warga binaan secara khususnya, agar tidak mudah cerai sekalipun salah satu dari pasangan harus terpisah sementara waktu karena menjalani masa hukuman di Lembaga Perasyarakatan.

- b) Penelitian ini diharapkan memberi bahan pengetahuan dan pertimbangan motivasi bagi para konselor di BP4 KUA dalam memotivasi para calon pengantin maupun keluarga yang sudah menikah dalam rangka mencegah perceraian melalui kisah nyata hasil dari penelitian ilmiah ini.
- c) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan dasar ilmiah yang bisa dijadikan pertimbangan kebijakan terhadap Kementrian Hukum dan HAM dan Lembaga Perasyarakatan dalam hal perbaikan atas peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak narapidana yang berkaitan dengan keluarganya.
- d) Penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah bagi dunia akademik kajian Hukum Keluarga Islam mengenai relasi suami istri khusus pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan sebagai satu role penelitian yang sistematis supaya mudah dicermati dan menjadikan penelitian lebih sistematis, runtun, dan tertuju. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis telah merumuskan pembahasan tesis ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan tesis yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun tesis ini. Bab I memuat latar belakang dalam penulisan penelitian tesis secara umum, selanjutnya masalah yang dikaji dan ruang lingkup kajiannya, kemudian memuat tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II menekankan pada uraian mendalam tentang teori dan konsep serta pemikiran yang mengarahkan penulis untuk memecahkan masalah. Pada bab II penulis memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang penelitian seputar relasi suami isteri dalam di Indonesia yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Dari pengamatan penulis terhadap tela'ah atas penelitian terdahulu, maka sampai dengan saat ini penulis belum menemukan penelitian yang berisi tentang relasi suami isteri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III memuat jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, data dan sumber data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data yang penulis gunakan, serta melakukan analisa data.

Bab IV memuat tentang sistematika hasil penelitian dan pembahasan penelitian didasarkan atas rumusan masalah yang diajukan. Dalam Bab ini merupakan laporan hasil analisa penelitian tentang relasi

suami isteri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam perspektif Hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam tesis ini dan saran-saran yang dianggap penting dengan berdasar pada analisis ilmiah sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan.